PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
JL. AFFAN BACHSIN NO. 101 ☎ (0739) 21233, 21731 FAX.23046 MANNA 38518

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 66 TAHUN 2014

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

MEMBACA : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari Sdr. **YULIARTI, S.PD. AUD** Selaku Pimpinan/Pengelola **Pendidikan Anak Usia Dini TK DHARMA WANITA MASAT.**

MENIMBANG :
a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Lembaga **Pendidikan Anak Usia Dini TK DHARMA WANITA MASAT** Nomor: 421.1/40/TK.DW/2014 Tanggal 12 April 2014. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan Perpanjangan izin program layanan **Taman Kanak-Kanak (TK).**
b. Bahwa Perpanjangan Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENGINGAT :
1. Undang – Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa;
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

MEMPERHATIKAN : Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal perizinan program **TK DHARMA WANITA MASAT** Tanggal 15 April 2014.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM **TAMAN KANAK-KANAK (TK).**

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan program **Taman Kanak-Kanak (TK)** pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama Lembaga	:	**TK DHARMA WANITA MASAT**
Alamat	:	Jl. Hj. Rentana Masat Kec. Pino Kab. Bengkulu Selatan
Pemimpin	:	**YULIARTI, S.PD. AUD**
Program Layanan	:	Taman Kanak-Kanak (TK) DHARMA WANITA MASAT Usia 5-6 Tahun
Mulai Operasional	:	14 April 1977

KEDUA : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 15 April 2014 s.d 15 April 2016.

KETIGA :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam Penetapan ini.

DITETAPKAN DI MANNA
PADA TANGGAL 15 April 2014

An. Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bengkulu Selatan
Kasi Diklus

MARDALENA,S.Pd
NIP. 19671008 199503 2 002

NOTARIS

IRDA VANESA, SH., M.Kn

Surat Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHu. 83. AH. 02.01 – Th. 2008 Tgl : 25 Februari 2008

Kantor
Jln. Jend. Sudirman, Simpang Tiga Rukis Manna
Tlp. 081280434260, Bengkulu Selatan

Turunan / Salinan /Grosse

AKTA

P E N D I R I A N

L E M B A G A P E N D I D I K A N A N A K U N I A D I N I (P A U D)

" T K D H A R M A W A N I T A N A S A I "

D E S A U L A K L E B A R K E C A M A T A N P I N O

K A B U P A T E N B E N G K U L U S E L A T A N

TANGGAL 16 September 2011 NOMOR 05

NOTARIS

IRDA VANESA, SH., M.Kn

Surat Keputusan Mentri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHu. 83. AH. 02.01 – Th. 2008 Tgl. 25 Februari 2008

Kantor
Jln. Jend. Sudirman, Simpang Tiga Rukis Manna
Tlp. 081280434260, Bengkulu Selatan

Turunan / Salinan /Grosse : .....

AKTA : P E N D I R I A N

L E M B A G A P E N D I D I K A N A N A K U N I A D I N I (P A U D)

"P K D H A R M A W A N I T A M A S A T"

D E S A U L A K L E B A R K E C A M A T A N P I N O

K A B U P A T E N B E N G K U L U S E L A T A N

TANGGAL 16 September 2011 NOMOR 05

IRDA VANESA, SH., M.Kn

PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

" TK DHARMA WANITA MASAT"

DESA ULAK LEBAR KECAMATAN PINO

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Nomor : 05

- Pada hari ini, Jum'at, tanggal enam belas bulan September tahun dua ribu sebelas (16-09-2011). Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat).
- Menghadap Kepada Saya, IRDA VANESA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :

1. Nyonya YULIARTY, Sarjana Pendidikan, AUD, lahir di Manna, pada tanggal tujuh belas bulan Juli tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh (17-07-1970), Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal Manna, Jalan Gang Benteng, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga -, Desa/Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1701055707700002 ;
2. Nyonya WELLY SUSANTI A.MA, lahir di Ulak Lebar, pada tanggal delapan belas bulan Pebruari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu (18-02-1981), Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Lubuk Tapi, Desa/Kelurahan Lubuk Tapi, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 474.4/477/CM-UM/2007;
3. Nyonya HITA PUTRIANA, A.Ma, lahir di Lubuk Tapi, pada tanggal enam belas bulan Nopember tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima (16-11-1985), Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Batu Kuning, Desa/Kelurahan Batu Kuning, Kecamatan Ulu Manna,

Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor : 674.4/1193/CM-UM/2008;

Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut tidak mengurangi isin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu "LEMBAGA" dengan anggaran dasar sebagai berikut :

NAMA, JANGKA WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

- Lembaga ini bernama :

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

TK DHARMA WANITA MASAT

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan ("PAUD").

Pasal 2

JANGKA WAKTU

- Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK DHARMA WANITA MASAT didirikan hari Kamis, tanggal empat belas bulan April tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (14-04-1977), untuk jangka waktu tidak ditentukan lamanya.

Pasal 3

TEMPAT KEDUDUKAN

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK DHARMA WANITA MASAT ini berkedudukan di Jalan Ili.Rentama, Desa Ulak Lebar, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, dan dapat mempunyai mendirikan kantor cabang dan atau perwakilan ditempat-tempat lain yang dianggap perlu, yang ditetapkan oleh DEWAN PENGURUS.

ASAS, MAKSUD dan TUJUAN

Pasal 4

ASAS

- Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK DHARMA WANITA MASAT ini berasaskan Pancasila dan Undang-

undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima),
Kekeluargaan dan Gotong Royong

Pasal 5

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK DHARMA WANITA MASAT adalah :

a. Turut membantu Pemerintah dan merealisasikan atau melaksanakan Undang-undang Pendidikan Nomor 21 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional Khususnya pendidikan di jalur sekolah (non formal).
b. Untuk membantu masyarakat dalam penyelesaian pendidikan untuk dapat dapat meneruskan jenjang yang lebih tinggi.
c. Untuk membantu masyarakat yang ada di Kecamatan Pino, khususnya, dan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan pada umumnya agar menjadi masyarakat berpendidikan dan handal, sehingga mampu bersaing dengan Sumber Daya Manusia lainnya dalam rangka menyongsong era globlisasi serta menjadi masyarakat yang terampil dan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri.
d. Untuk mendidik anak-anak Usia Dini yang berada di Kecamatan Pino, khususnya anak-anak di Kabupaten Bengkulu Selatan pada umumnya, agar dapat memperlancar Pendidikan di sekolah nantinya.

Pasal 6

USAHA-USAHA YANG DI JALANKAN

Adapun usaha untuk mencapai maksud dan tujuan dari PAUD TK DHARMA WANITA MASAT adalah :

a. Mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
b. Bekerjasama dengan Yayasan atau Lembaga-lembaga lain yang mempunyai tujuan yang sama dengan (PAUD) di dalam maupun di luar.

Pasal 7

KEKAYAAN LEMBAGA

- Berdasarkan Keputusan PAUD TK DHARMA WANITA MASAT di peroleh dari :
a. Iuran Wajib.

IRDA VANESA, SH., M.Kn
NOTARIS BENGKULU SELATAN

b. Iuran Orang tua murid.
c. Hasil Amal Usaha.
d. Sumbangan dari Pemerintah Pusat dan Daerah.
e. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat
- Besar di tentukan oleh PAUD TK DHARMA WANITA MASAT.
- Prosentase uang ditentukan oleh organisasi dalam hal untuk kegiatan PAUD TK DHARMA WANITA MASAT.

Pasal 8

SUSUNAN KEPENGURUSAN PAUD DAN BADAN PENGURUS

Pengurus PAUD adalah

1. PAUD diurus dan dipimpin oleh suatu badan pengurus yang terdiri dari seorang ketua atau seseorang Bendahara atau lebih, dan beberapa anggota yang jumlahnya ditentukan oleh badan pengurus.
2. Anggota badan pengurus angkat dan dipilih untuk jangka waktu sepuluh (10 tahun) dan jika dapat kembali jika masa jabatan telah berakhir, dan dapat diberhentikan oleh kepetusan rapat anggota jika melanggar anggaran rumah tangga PAUD TK DHARMA WANITA MASAT.
3. Untuk Pertama kali dirawan pengurus PAUD TK DHARMA WANITA MASAT sebagai berikut :

Struktur Organisasi PAUD adalah sebagai berikut :

- Ketua : YULIARTY, S.Pd, AUD tersebut ;
- Sekretaris : WELLI SUSANTI A.MA, tersebut ;
- Bendahara : HITA PUTRIANA,A.MA, tersebut ;

Pasal 9

KEANGGOTAAN

1. Setiap anggota PAUD TK DHARMA WANITA MASAT di tunjuk sesuai dengan rapat pengurus dan Pendiri PAUD.
2. Anggota PAUD TK DHARMA WANITA MASAT terdiri dari :
   a. Anggota Biasa.
   b. Anggota Luiler.
   c. Anggota Kehormatan.

A VANESA, SH., M.kn
APIS BENGKULU SELATAN

H.M. HB ARWAN ACHI

3. Syarat-syarat untuk menjadi anggota PAUD TK DHARMA WANITA MASAT diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 10

1. Penerimaan Anggota di sesuaikan dengan kebutuhan PAUD TK DHARMA WANITA MASAT.
2. Keputusan penerima anggota PAUD TK DHARMA WANITA MASAT di lakukan oleh Badan Pengurus itu sendiri.

Keanggotaan PAUD TK DHARMA WANITA MASAT terdiri dari :

a. Anggota Biasa, yaitu mereka yang telah mematuhi persyaratan dan kriteria untuk menjadi anggota.

Syarat menjadi anggota PAUD TK DHARMA WANITA MASAT :

1. Berdomisili di wilayah Kecamatan Pino.
2. Bersedia mentaati Anggaran Rumah Tangga PAUD serta peraturan yang telah dibuat dan disepakati bersama.
3. Sanggup berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan PAUD.

b. Anggota Kader yaitu mereka yang telah dipilih dari anggota biasa untuk menjadi tenaga penggerak pelaksanaan tugas dan pengurus PAUD, syarat untuk menjadi anggota pengurus kader dan pengurus PAUD ialah :

1. Berpendidikan minimal SLTA/Sederajat.
2. Jujur, Terbuka dan bertanggung jawab.
3. Berusia 18 tahun s/d 55 tahun.

c. Anggota Kehormatan yaitu anggota yang diambil dari tokoh masyarakat atau suatu instansi terkait mempunyai hak untuk memberikan pertimbangan.

Keanggotaan dan Kepengurusan PAUD dapat berakhir karena :

1. Meninggal Dunia.
2. Berhenti atas permintaan sendiri.
3. Berakhir masa jabatan.
4. Diberhentikan oleh Keputusan Rapat Anggota karena melanggar Anggaran Dasar.

IRDA VANESA, SH., M.Kn
NOTARIS BENGKULU SELATAN

Pasal 11

KEWAJIBAN, HAK DAN SANKSI

Setiap anggota berkewajiban untuk :

a. menjaga nama baik PAUD.
b. melaksanakan fungsi dan tujuan PAUD.
c. mentaati peraturan dan keputusan PAUD.
d. menjalankan tugas dari PAUD dengan baik.

Setiap anggota berhak untuk :

a. mendapat perlakuan yang sama dari PAUD.
b. menghadiri rapat PAUD sesuai dengan peraturan yang berlaku.
c. mempunyai hak pilih untuk memduduki jabatan di PAUD.
d. mengeluarkan pendapat, mengajukan usul dan saran.

Setiap anggota dikenakan sanksi apabila :

a. melanggar disiplin PAUD TK DHARMA WANITA MASAT.
b. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menoremarkan PAUD.

Pasal 12

ATRIBUT

Atribut PAUD TK DHARMA WANITA MASAT terdiri dari :

a. Lambang bendera ditetakan oleh rapat PAUD TK DHARMA WANITA MASAT dan penggunaanya diatur oleh Surat Keputusan PAUD.
b. Atribut PAUD TK DHARMA WANITA MASAT ditetakan dengan surat keputusan PAUD TK DHARMA WANITA MASAT.

Pasal 13

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

1. Perubahan atau penyempurnaan anggaran rumah tangga ini dapat dilakukan pimpinan PAUD TK DHARMA WANITA MASAT melalui rapat penyempurnaan yang dihadiri oleh seluruh anggota pengurus dan anggota ditetakan dengan surat keputusan PAUD.
2. Setiap anggota PAUD TK DHARMA WANITA MASAT wajib mengetahui dan mematuhi anggaran dasar rumah tangga ini.

3. Ketentuan tentang perubahan materi anggaran dasar rumah tangga tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar PAUD TK DHARMA WANITA MASAT.

Pasal 14

KETENTUAN UMUM

1. Pengurus dan seluruh anggota PAUD TK DHARMA WANITA MASAT di haruskan untuk selalu menjaga nama baik PAUD TK DHARMA WANITA MASAT.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran rumah tangga ini akan diatur oleh PAUD TK DHARMA WANITA MASAT dengan keputusan PAUD TK DHARMA WANITA MASAT yang merupakan sumber hukum yang sah.

Pasal 15

PENUTUP

1. Hal yang belum diatur di dalam anggaran dasar ini serta penjelasannya yang di pandang perlu diatur dalam anggaran rumah tangga.
2. Anggaran Dasar Rumah Tangga ditetapkan dengan surat keputusan tidak boleh bertentangan atau menimbulkan pertentangan anggaran dasar.
3. Disahkan oleh peserta musyawarah.
4. Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DEMIKIAN AKTA INI

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Manna, tanggal dan dimulai pada jam tersebut pada awal akta ini, dan selesai pada pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat), dengan dihadiri :

1. Nyonya ILY HUSRAINI, lahir di Ulak Bandung, pada tanggal delapan belas bulan Juni tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (18-06-1977), bertempat tinggal di Manna, Warga Negara Indonesia.
2. Nyonya ANITA PEBRIANI, Sarjana Pertanian, lahir di Manna, pada tanggal lima bulan Pebruari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (05-02-1983), bertempat tinggal di Manna, Warga Negara Indonesia.

- kedua-duanya adalah pegawai kantor Notaris.
- Sebagai saksi-saksi.

IRDA VANESA, SH., M.kn
NOTARIS BENGKULU SELATAN

- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap dan para saksi dan saya, notaris menandatangani akta ini.
- Dibuat dengan tanpa tambahan, gantian dan coretan.
- Minuta ini telah ditanda tangani sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.

Notaris di Mukomuko

IRDA VANESA, SH., M.Kn